

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *universal*, yang mengajarkan semua aspek kehidupan pengikutnya, seperti masalah ibadah dan akhlaq, serta cara hidup sehari-hari yang sering kita sebut dengan transaksi. Meskipun demikian, karena merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan umat Islam.¹ Dan manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang paling mulia, dengan menjadi makhluk sosial yang bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup dan bersosialisasi, manusia memiliki keunggulan dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya.² Hukum menurut istilah adalah seperangkat aturan yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku orang *Mukallaf* yang diakui dan diyakini. Istilah ini berasal dari kata "*hakama*", yang berarti ketetapan atau keputusan. Menurut Fuqaha, hukum terdiri dari sifat, *Adzar*, dan hitab Allah SWT. Menurut ahli Ushul Fiqih, hukum berarti firman pembuat *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan orang *mukallaf*, baik berupa tuntutan, perintah, larangan, maupun sebagai sebab adanya hukum lain atau menjadikan sesuatu sebagai syarat atau penghalang bagi hukum yang lain.

¹ Ariyadi Syaikh dan Norwili. "*Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*". (Yogyakarta: K-Media, 2020) hal 1.

² Aznina Elfizaini Hasibuan. Akibat Hukum Penggunaan Sistem *Raffle* Dalam Jual Beli *Sneakers* Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus di Official Store *Sneakers* Kota Medan). Diss. Universitas Islam Negeri Ssumatera Utara, 2023.

Hukum bermaksud untuk mematuhi (*Ta'abbud*). Tujuan dari beribadah ini adalah untuk memastikan bahwa setiap *mukallaf* menjaga agamanya.³

Kebiasaan manusia adalah melakukan aktivitas *muamalah* sehari-hari untuk mencari atau memberikan pertolongan terhadap orang lain, itu terlepas dari pengertian *muamalah* yaitu hubungan orang-orang saling memenuhi kebutuhan satu sama lain dan terciptanya suatu akad jual beli.⁴ Pada umumnya manusia membutuhkan sesuatu yang dapat dimiliki dengan mudah dari orang lain (pemilikinya), namun pemiliknya terkadang tidak mau memberikannya maka jalur atau jalan tengah yang melalui transaksi jual beli.

Jual beli itu sendiri ternyata menjadi sarana (*wasilah*) untuk mencapai tujuan tanpa melakukan perbuatan kesalahan. Bahasa tersebut mengartikan jual beli sebagai pertukaran kepemilikan barang dengan barang atau diperdagangkan; istilahnya "*Bai*" dan "*Al-Syira*" mempunyai arti yang sama. Istilah jual beli dari bahasa Arab adalah "*Al-Bai*", "*Al-Tjarah*", dan "*Al-Mmbadalan*". Sedangkan *muamalah* adalah aktivitas manusia yang dihasilkan dari hubungan antar manusia, untuk melakukan hal jual beli harus terjadinya perputaran barang dan uang, baik dengan memperdagangkan produk atau dengan terlibat dalam aktivitas tertentu yang menghasilkan imbalan, seperti membeli dan menjual suatu barang.⁵ Perjanjian jual beli yang mengatur bahwa manusia tidak dapat dipisahkan dari orang lain setelah terpenuhi keinginannya, merupakan bukti

³ Hafsah. "*Pembelajaran Fiqih*" (Bandung: Ciptapustaka Media Perintis, 2013) hal 2.

⁴ Raihanun Nisa. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Jalan Santai Blang Padang Banda Aceh. Diss. UIN Ar-Raniry, 2021.

⁵ Yohan Sah and Eva Fauziah. "*Analisis Fikih Muamalah terhadap Tukar Menukar Nomor Undian Arisan.*" Jurnal Riset Ekonomi Syariah 2021, hal 6.

bahwa manusia adalah makhluk sosial. Jual beli suatu pekerjaan yang mulia, ini adalah bukti sebagai contoh yang jelas bahawasanya Nabi Muhammad SAW juga melakukan aktivitas jual beli adalah pada masanya.⁶

Hukum jual beli berasal dari mubah (boleh). Bisa atau tidaknya seseorang berjual beli ditentukan oleh memenuhi kerukunan dan persyaratan Islam. Jual beli yang memenuhi syarat dan ketentuan dianggap sah. Adapun penjual, pembeli, *shighat*, dan objek akad adalah rukun jual beli.⁷ Islam mengharamkan perjudian karena mengajarkan individu untuk hanya mengandalkan keberuntungan dalam memasang taruhan, mencari keuntungan tanpa melakukan usaha apapun, akibatnya mereka menjadi patah semangat dan tidak mau menempuh jalan yang kemudian dikenal umat manusia sebagai *sunnatullah*.

Transaksi yang menggunakan sistem taruhan. contohnya menggunakan sistem *coin flip*, dalam transaksi ini dapat dilaukakan secara langsung. Dengan berbagai kesepakatan yang disepakatin oleh penjual maupun pembeli. Namun pada kenyataannya, transaksi ini lebih mirip perjudian harga dan kasus tersebut sering ditemui di toko-toko seperti, toko sepatu, toko hanphone dan sebagainya. Ini juga melibatkan taruhan antar penjual dan pembeli untuk menentukan harga yang akan dibayarkan dalam transaksi jual beli ini.

Kegiatan jual beli berkembang seiring berjalannya waktu, baik dari segi produk maupun tata cara. Saat ini banyak sekali pelaku usaha yang menjual

⁶ Aznina Elfizaini Hasibuan. Akibat Hukum Penggunaan Sistem *Raffle* Dalam Jual Beli *Sneakers* Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus di Official Store *Sneakers* Kota Medan). Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023.

⁷ Annisa Iskandar and Zaini Abdul Malik. "*Tinjauan Jual Beli Sneakers dalam Islam Menggunakan Sistem Raffle (Undian) di Hoops Indonesia.*" Jurnal Riset Ekonomi Syariah 2022 hal 24.

sepatu dengan sistem “*Coin Flip*”, salah satunya adalah di toko Uncharted Sply, dan ini merupakan mekanisme jual beli yang terkini. Dengan sistem mekanisme yang tidak bisa memprediksi jatuhnya suatu koin yang menentukan harga transaksi yang akan di bayarkan dalam jual beli.⁸

Asal mula adanya sistem *coin flip* tersebut, beredar vidio dari tiktokers asal Amerika Serikat yang bernama akun tiktok @*culturekicks* di dalam konten, tersebut memperlihatkan suatu transaksi jual beli sepatu antara penjual dan pembeli, dan adapun sistem *coin flip* digunakan di saat terjadi transaksi yang sifatnya tidak dapat mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. dan selanjutnya terkadang penjual/pembeli yang meminta langsung untuk menggunakan sistem *coin flip*.⁹

Sistem *coin flip* yang digunakan dalam transaksi ini. Sistem ini melibatkan penggunaan mekanisme lemparan koin untuk menentukan harga yang harus di bayarkan dalam transaksi tersebut. Adapun studi kasus berada di toko Uncharted Sply Kabupaten Tangerang yang menerapkan transaksi jual beli sepatu menggunakan sistem *coin flip* dalam transaksi.

Dalam praktek usahanya toko Uncharted Sply ini menjual dan membeli sepatu-sepatu *branded* dan kekinian dalam kondisi baru (*new*) ataupun bekas (*used*), dimana pelanggan datang langsung ke toko ataupun transaksi lewat online melalui media sosial untuk melakukan transaksi jual beli tersebut,

⁸ Annisa Iskandar and Zaini Abdul Malik. "Tinjauan Jual Beli Sneakers dalam Islam Menggunakan Sistem Raffle (Undian) di Hoops Indonesia." Jurnal Riset Ekonomi Syariah 2022 hal 24.

⁹ Culture Kicks, <https://www.tiktok.com/@culturekicks>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2024.

kemudian pihak toko Uncharted Sply langsung melayani pelanggan yang akan melakukan transaksi jual beli Sepatu dan kemudian penjaga toko Uncharted Sply menanyakan keperluannya seperti apakah akan mencari sepatu ataupun tekait menjual sepatu, dan jika semisalnya akan menjual sepatu maka adanya transaksi jual beli, selajutnya kalau semisal kedua belah pihak belum ada kesepakatan maka penjual/pembeli menyarankan untuk melakukan sistem *coin flip* untuk menentukan harga yang akan dibayarkan dalam transaksi jual beli tersebut.¹⁰

Berdasarkan permasalahan diatas penulis merasa penting untuk mengetahui bagaimana hukum jual beli menggunakan sistem *coin flip* memandang bahwa transaksi ini menggunakan mekanisme lemparan koin untuk menentukan harga yang harus di bayarkan dalam transaksi tersebut, supaya terhindar dari perbuatan yang mengandung *maysir*. Untuk itu, penelitian ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai hal tersebut dengan mengangkat judul penelitian “**TINJAUAN HUKUM ISLAM (AKAD MURABAHAH) TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI SEPATU MENGGUNAKAN SISTEM COIN FLIP (Studi Kasus Toko UNCHARTED SPLY Kabupaten Tangerang)**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yakni mengandung akan pembahasan-pembahasan yang hendak dijawab dengan analisis ini. Berdasarkan latar belakang masalah

¹⁰ Uncharted Sply, https://www.tiktok.com/@uncharted_sply, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2024.

tersebut, oleh sebab itu rumusan masalah yang akan dibahas selanjutnya pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana transaksi jual beli sepatu menggunakan sistem *coin flip* di toko Uncharted Sply?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam (Akad *Murabahah*) terhadap transaksi jual beli sepatu menggunakan sistem *coin flip* dalam transaksi di toko Uncharted Sply?

C. Fokus Penelitian

Mempertimbangkan hal-hal diatas, penelitian ini fokus pada sistem *coin flip* pada transaksi jual beli sepatu yang berada di toko Uncharted Sply, yang menggunakan sistem *coin flip* pada bertransaksi jual beli sepatu. Selain itu, penulis juga memfokuskan penelitian terhadap metode hukum Islam baik itu akad jual beli ataupun *fiqih muamalah* dan juga membahas *Asy-Syira* (beli) dan *Al-Ba'i* (jual), untuk mempermudah pembahasan agar lebih terfokuskan serta terarah dalam penelitian ini, dan penulis memfokuskan tentang bagaimana mekanisme transaksi atau metode *coin flip* (lempar koin) digunakan dalam transaksi pembelian dan penjualan sepatu, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dalam transaksi semacam ini.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bahan yang hendak diperoleh pada sebuah penelitian. dari perumusan masalah diatas, oleh sebab itu bisa ditemukan tujuan dilaksanakannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli sepatu menggunakan sistem *coin flip* di toko Uncharted Sply?
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam (Akad *Murabahah*) terhadap transaksi jual beli sepatu menggunakan sistem *coin flip* dalam transaksi di toko Uncharted Sply?

E. Manfaat/Siginifikasi Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi para pihak, mengenai manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan membantu mengembangkan dan mempraktekkan ajaran hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan situasi yang terjadi di masyarakat yaitu transaksi jual beli yang menggunakan sistem *coin flip*.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman, bagi penelitian selanjutnya jika ada melakukan penelitian dengan permasalahan yang mirip dengan permasalahan yang dibahas yaitu tentang sistem *coin flip*.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada penelitian yang akan dilakukan penulis akan menguraikan beberapa penelitian yang dipandang sesuai dengan tema penelitian yang mempunyai keterlibatan serupa dengan penelitian yang akan bahas, sebagai berikut:

| NO | Nama | Judul Skripsi | Rumusan Masalah | Hasil Penelitian |
|----|------|---------------|-----------------|------------------|
| | | | | |

| | | | | |
|----|--|--|---|--|
| 1. | Aznina Elfizaini Hasibuan, UIN Sumatra Utara, 2023. | Akibat Hukum Penggunaan Sistem <i>Raffle</i> Dalam Jual Beli <i>Sneakers</i> Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus di Official Store <i>Sneakers</i> Kota Medan). ¹¹ | Bagaimana praktik penggunaan sistem <i>raffle</i> dalam jual beli <i>sneakers</i> di Official Store <i>Sneakers</i> Kota Medan? Apa faktor penyebab penggunaan sistem <i>raffle</i> dalam jual beli <i>sneakers</i> di Official Store <i>Sneakers</i> Kota Medan? Bagaimana akibat hukum penggunaan sistem <i>raffle</i> dalam jual beli <i>sneakers</i> di Official Store <i>Sneakers</i> Kota | Praktik penggunaan sistem <i>Raffle</i> dalam jual beli <i>sneakers</i> di Official Store <i>Sneakers</i> Kota Medan terdapat pada 4 toko (Giordano Sport/Nike store, Foot Locker, Hoops Point, Six6street) berlangsung secara berbeda- beda, sebagai contoh terdapat toko yang mengadakan |
|----|--|--|---|--|

¹¹ Aznina Elfizaini Hasibuan. Akibat Hukum Penggunaan Sistem *Raffle* Dalam Jual Beli *Sneakers* Perspektif Yusuf Qardhawi (Studi Kasus di Official Store *Sneakers* Kota Medan). Diss. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2023.

| | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|
| | | | Medan perspektif Yusuf Qardhawi? | <i>raffle</i> secara daring (online), namun pengambilan barang (hadiah) langsung ke toko dengan menunjukkan entri menggunakan ID pengenal tanpa dipungut biaya apapun dalam batas waktu tertentu, dimana cara ini diperbolehkan dalam syariat Islam karena tidak terdapat sesuatu yang dipertaruhkan oleh pembeli. |
|--|--|--|----------------------------------|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>Namun terdapat pula sistem <i>raffle</i> pada toko lain yang memberlakukan syarat tertentu seperti memberlakukan pemungutan biaya untuk pembelian satu tiket <i>raffle</i> atau mengharuskan pembeli berbelanja minimum harga tertentu untuk memperoleh satu tiket <i>raffle</i>, dimana praktik seperti ini diharamkan oleh Islam dan</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|----|---|---|--|---|
| | | | | merupakan bagian dari perjudian, karena adanya sesuatu yang dipertaruhkan serta adanya pihak yang untung dan rugi. |
| 2. | Lina Mei Tina, UIN Walisongo Semarang, 2022 | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Undian Berhadiah Di Shopee (Studi Kasus Di Akun Olshop Gudang Serbu). ¹² | Bagaimana Praktik Jual Beli Undian Berhadiah di akun olshop @Gudang_Serbu? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Undian Berhadiah di akun olshop Gudang_Serbu? | pembelian dan penjualan pengundian hadiah di Gudang_Serbu merupakan praktik pengundian hadiah yang dilakukan berbeda dengan praktik |

¹² Lina Mei Tina, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Undian Berhadiah Di Shopee (Studi Kasus Di Akun Olshop Gudang Serbu)*, 2022.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>pengundian hadiah yang diadakan oleh lembaga lain. Peserta sebenarnya wajib memberikan sedikit uang atau jumlah lainnya kepada penyelenggara. Pemilik Gudang_Serbu selaku penyelenggara memilih hadiah <i>merchandise</i> secara acak melalui metode mengundi peserta setelah pembeli</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>melakukan pembayaran.</p> <p>Karena tidak diketahui hadiah apa yang akan ditawarkan dan diterima oleh peserta, maka akan ada pembeli atau peserta yang beruntung dan ada pula yang kurang beruntung.</p> <p>Praktek jual beli pengundian hadiah Gudang_Serbu di Shopee adalah ilegal karena pada kenyataannya</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|----|-------------------------------------|---|---|--|
| | | | | tidak memenuhi syarat hukum jual beli dengan memperhatikan kejelasan jenis barang yang diperdagangkan dan jika dilihat dari prinsipnya, tentang cara perdagangan dan objek perdagangan yang dilakukan. |
| 3. | Raihanun Nisa, UIN Ar-Raniry, 2021. | Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Jalan Santai Blang Padang Banda Aceh. ¹³ | Bagaimana Ketentuan Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Menurut Undang Undang RI No 22 Tahun 1954? | Bahwa dalam hal ini pihak pemberi izin dan panitia penyelenggara acara telah mematuhi |

¹³ Raihanun Nisa. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kupon Undian Berhadiah Pada Acara Jalan Santai Blang Padang Banda Aceh*. Diss. UIN Ar-Raniry, 2021.

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | <p>Bagaimana praktik jual beli kupon undian berhadiah pada acara jalan santai di Blang Padang Banda Aceh?</p> <p>Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kupon undian berhadiah pada acara jalan santai di Blang Padang Banda Aceh?</p> | <p>ketentuan terkait lotere Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1954.</p> <p>Namun pada kenyataannya penerapannya masih belum mengikuti syariat. hukum.</p> <p>Peserta yang menikmati jalan-jalan di alun-alun Blang Padang di Banda Aceh diperlakukan tidak adil. karena hiburan atau kesenangan</p> |
|--|--|--|---|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>diberikan melalui jalan-jalan santai dengan membawa kupon undian berhadiah. Tujuan dari pengundian hadiah kupon dan hadiah adalah untuk menambah kemeriahan acara, karena aspek kemeriahan terletak pada sifat acak dan unik dari item yang diberikan.</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|----|--|--|--|---|
| 4. | Ipat Fahriyah, UIN SMH Banten, 2024. | Tinjauan Hukum Islam Dan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1954 terhadap Undian Berhadiah. ¹⁴ | Bagaimana praktik giveaway bersyarat di akun instagram @Sheminime? Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik giveaway di akun instagram @Sheminime? | Hukum undian berhadiah dalam Islam terbagi menjadi 2. Pertama, hukumnya halal jika undian berhadiah tanpa ada persyaratan finansial. Pemberian hadiah qini murni sebagai bentuk <i>ta'dhim</i> (penghormatan) atau qmahabah (kasih qsayang). Kedua, hukumnya haram, jika undian |
|----|--|--|--|---|

¹⁴ Ipat Fahriyah. *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954 Terhadap Undian Berhadiah*. Diss. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2024.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>berhadiah menggunakan sistem lotre atau perjudian, yakni seseorang bisa mengikuti undian jika sudah membeli produk tertentu atau sesudah membayar uang tertentu, hal qini mirip seperti praktek lotre yang mensyaratkan pembeli untuk mmbayar kupon tertentu agar bisa mengikuti undian.</p> <p>Tinjauan Undang –</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|----|--|---|---|--|
| | | | | undang Nomor 22 Tahun 1954 Terhadap Undian Berhadiah Giveaway di dalamnya mengatur penyelenggara undian yang secara susstantif terdiri; subjek hukum, objek hukum, dan pengawasannya. |
| 5. | Harya Ghofur Wicaksana, UIN SMH Banten, 2022. | Praktik Akad <i>Murabahah</i> Terhadap Transaksi Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus PT Bank BRI | Bagaimana Proses Praktik Akad Murabahah Terhadap Transaksi Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor di Bank | Pembiayaan Murabahah yang dilakukan oleh BMT Masjid Agung Kota Serang terdapat dua cara yaitu |

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | | Syariah Tbk. Cabang Cilegon). ¹⁵ | BRI Syariah Cabang Cilegon? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Praktik Akad Murabahah Terhadap Transaksi Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor di Bank BRI Syariah Cabang Cilegon? | pertama, BMT membeli barang langsung kepada agen, kedua dengan mewakilkan kepada nasabah untuk pembelian barang yang kemudian akan menjadi objek barang. Jika BMT mewakalahkan kepada nasabah maka harus ada akad wakalah dan pembelian terlebih dahulu sebelum adanya akad |
|--|--|---|---|---|

¹⁵ Harya Ghofur. Praktik Akad *Murabahah* Terhadap Transaksi Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor (Studi Kasus PT Bank BRI Syariah Tbk. Cabang Cilegon). Diss. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2024.

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>murabahah.</p> <p>Maka secara otomatis barang tersebut milik BMT,</p> <p>Berdasarkan hukum Islam sistem beralihnya kepemilikan dimulai sejak akad itu berlangsung, meskipun barang belum beralih maka secara otomatis kepemilikan sudah beralih dan tidak melanggar prinsip</p> |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|
| | | | | perbankan syariah |
|--|--|--|--|----------------------|

Berdasarkan persamaan dan perbedaan antara kelima penelitian sebelumnya, dengan penelitian yang akan membahas sama-sama membahas tentang praktik jual beli menggunakan taruhan. Sedangkan perbedaan dari tiga penelitian sebelumnya dengan penelitian tentang sistem *coin flip* pada jual beli sepatu di toko Uncharted Sply yaitu yang membahas tentang sistem tata cara bertransaksi jual beli sepatu dengan cara menawarkan sistem *coin flip* pada transaksi jual beli Sepatu.

G. Kerangka Pemikiran

Fiqih muamalah adalah aturan atau hukum Allah SWT yang bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia dalam hal urusan duniawi atau urusan sosial kemasyarakatan. *Muamalah* secara arti pendek berarti pertukaran barang atau jasa dengan cara yang telah ditentukan, *fiqih muamalah* mengacu pada segala sesuatu di mana orang dapat mempertukarkan harta benda antara satu sama lain selama harta benda tersebut berguna dan berdasarkan prinsip hukum Islam¹⁶

Definisi *fiqih muamalah* mencakup seluruh dimensi hukum Islam, baik dalam hal *aqidah*, *akhlaq*, dan ibadah, maupun *muamalah*. Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dalam Surat At-Taubah ayat 122,

¹⁶ Dede Haris Maiza Putra Abduroman and Iwan Nurdin. "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online." *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 1.2 2020 hal 38.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya.” (QS. At-Taubah :122).¹⁷

Para ulama *fiqh* telah berkembang seiring berjalannya waktu dalam hal bahasa dan penafsiran. Para ahli *ushul fiqh* menyatakan bahwa *fiqh* adalah pemahaman praktis hukum Islam yang didasarkan pada penalaran menyeluruh. Namun para ahli *fiqh* mendefinisikan *fiqh* sebagai kumpulan pedoman berlaku yang diberikan oleh Islam. Mustafa Ahmad Zarqa mendefinisikan *fiqh* sebagai ilmu yang mempelajari hukum syariah, yang menggunakan penalaran yang masuk akal untuk mengatur tingkah laku pada manusia.¹⁸

Akad *murabahah* juga termasuk dalam bai'ul amanah, sebuah transaksi jual beli amanah di mana penjual secara jelas dan jujur memberikan transparansi tentang harga modal dan margin kepada pembeli. Pada dasarnya, *murabahah* adalah proses transaksi jual-beli barang di mana harga asal dan keuntungan telah diketahui dan disetujui oleh kedua belah pihak sebelumnya.¹⁹

¹⁷ Al-Qur'an dan Terjemaah, (Kementerian Agama Republik Indonesia: Jakarta, 2019).

¹⁸ Taufiqur Rahman. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Vol. 1. Academia Publication, 2021.

¹⁹ Muhammad Ikbal and Chaliddin. "Akad Murabahah Dalam Islam." *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law* 1.2 2022 hal 144-145.

Jual beli melibatkan pengalihan hak kepemilikan atas barang melalui perjanjian bersama, dan menunjuk pada suatu kontrak yang menghasilkan pertukaran timbal balik dengan harta yang menghasilkan kepemilikan jangka panjang yang menimbulkan suatu aset atau keuntungan. Adapun yang dimaksud dengan “*saling menggantikan*” bukanlah pemberian atau barang lain yang saling menggantikan, tetapi karena mereka masih ada meskipun saling menggantikan.

Sektor ekonomi atau lebih pada jual beli itu sendiri sangat terbuka untuk terobosan baru yang dapat membantu dalam transaksi tersebut, dan barang sebagai media transaksi. Islam tidak menentang kemajuan bertransaksi, tetapi berfungsi untuk melindungi dan membantu manusia sehingga kemajuan tersebut tidak merusak kehidupan manusia dan menghilangkan keadilan. Dalam *coin flip*, aktivitas *muamalah* dan ekonomi memiliki hukumnya sendiri. Oleh karena itu, setiap aturan syariah yang disebutkan dalam sistem *coin flip* secara prinsipnya berlaku juga. Dan pada dasarnya, semua transaksi ekonomi boleh dilakukan kecuali hal-hal yang secara tegas dilarang, seperti gharar, judi, riba, kemudaratan, atau tipuan. Tujuan larangan Allah SWT adalah untuk menjaga kesejahteraan dan kesejahteraan manusia, termasuk kehormatan, kehidupan, jiwa, harta, dan akal. Ini dilakukan agar keadilan dapat dilindungi dan dirusak. terhadap diri sendiri dan orang lain dapat dihindari. Oleh karena itu, agar transaksi lebih aman dan tidak merugikan, dibuat perjanjian sebagai dasar transaksi.²⁰

²⁰ Iswatun Hasanah Herdayani. *Tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli tanah virtual pada platform Metaverse*. Diss. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2022.

Coin flip adalah suatu metode transaksi jual beli menggunakan media koin sejenis mata uang yang digunakan sebagai media transaksinya, dalam menggunakan sistem *coin flip* penjual dan pembeli melakukan kesepakatan berupa harga yang akan dipertaruhkan dalam *coin flip*, adapun mekanisme dalam pelaksanaan *coin flip* tersebut menggunakan lemparan koin dalam mekanismenya, yang berarti bahwa kedua belah pihak yang berpartisipasi dalam sistem *coin flip*, yaitu penjual dan pembeli, harus menerima hasil akhir yang sudah di sepakati.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melaksanakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan ialah penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang ada dan diberikan oleh individu atau kelompok individu untuk masalah sosial atau manusia. Proses penelitian melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, data biasanya dikumpulkan dalam setting partisipan, analisis data yang dibangun secara induktif dari tema khusus ke tema umum, dan peneliti membuat interpretasi makna data. Laporan tertulis akhir memiliki struktur yang fleksibel,²¹ Pendekatan kualitatif dicirikan oleh tujuan penelitian yang berupaya guna memahami

²¹ Fathor Rasyid. “*Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek*” (Kediri: IAIN Kediri Press, 2022) hal 15.

gejala-gejala yang sedemikian rupa tak memerlukan kuantifikasi, atau karena gejala-gejala tersebut tak memungkinkan diukur secara tepat.²² Dengan menggunakan pendekatan empiris, jenis penelitian ini bersifat studi kasus (*Case Study*) ialah menggambarkan suatu fenomena yang terjadi di waktu tertentu dan memiliki kaitan dengan apa yang dapat digambarkan dari situasi yang hadir dalam kehidupan sosial. Adapun terkait penelitian yang menjadi objek penelitian tersebut adalah transaksi jual beli sepatu menggunakan sistem *coin flip* di toko Uncharted Sply.

2. Pendekatan Penelitian

Teknik pendekatan penelitian ini memungkinkan adanya tanggapan yang diinginkan terhadap permasalahan hukum yang ditangani, adapun strategi yang digunakan mempunyai dampak yang signifikan terhadap kualitas perdebatan dan penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan, jika pendekatannya tidak tepat, maka bobot penelitiannya akan salah, dan realitanya bisa penolakan, dan kesimpulan dari kajian hukum normatif berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif, memungkinkan penggunaan ilmu hukum empiris dan temuan dari bidang lain untuk menganalisis dan menjelaskan hukum sambil mempertahankan sifat normatif ilmu hukum.²³ Dengan tujuan menemukan data penelitian dan menggunakan data tersebut untuk mengidentifikasi masalah.

²² Zuchri Abdussamad. "Metode Penelitian Kualitatif" 2021, hal 42.

²³ Atikah Ika, *Metode Penelitian*, (Sukabumi: CV. Haura Utama, 2022), hal 54.

3. Lokasi Penelitian

Dalam lokasi penelitian ini penulis mengunjungi toko Uncharted Sply yang berada di Kabupaten Tangerang untuk mengumpulkan data sekaligus memperoleh data secara langsung dari hasil observasi.

4. Sumber Data

Sumber data merupakan bahan dimana data bisa didapatkan ditempat, orang, maupun benda yang bisa memberikan suatu data untuk penyusunan data terhadap penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data meliputi:

a) Data Primer

Pada penelitian ini dalam pengumpulan data primer (informasi mengenai lokasi studi kasus) diperoleh melalui pihak penjual sepatu di toko Uncharted Sply dengan melalui wawancara secara langsung.

b) Data Sekunder

Pada penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu berupa keterangan dari pihak penjaga toko Uncharted Sply, serta tambahan dari buku-buku, artikel, dan jurnal mengenai permasalahan yang membahas tentang praktik jual beli.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini memerlukan data yang akurat dari lapangan. Oleh karena itu, metode yang dipergunakan harus sesuai dengan tujuan yang ingin diteliti. Teknik pengolahan data lebih fokus pada observasi,

wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data ialah, sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas yang bertugas untuk mengumpulkan data secara sistematis mengenai suatu tempat, dengan cara berkomunikasi dengan subjek atau pihak yang di terlibat dalam tempat tersebut, dan saat melakukan observasi menggunakan instrumen standar.

b) Wawancara

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan informasi dari responden yang melibatkan tanya jawab langsung kepada tokoh subjek. Sebelum melakukan wawancara, segala kebutuhan telah disiapkan, seperti daftar pertanyaan dan buku catatan untuk mencatat jawaban responden, antara lain.²⁴ Bertujuan untuk mendapatkan bahan atau pendapat yang dimaksud dan digunakan sebagai arahan suatu penelitian. Dengan cara wawancara kepada penjaga toko dan pembeli sepatu di toko Uncharted Sply mengenai suatu keadaan sebenarnya yang terjadi di toko Uncharted Sply.

c) Dokumentasi

²⁴ Muhammad Azani, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* 3.01 2021, hal 3.

Dokumentasi adalah suatu metode yang bertugas pengumpulan bukti dan keterangan (informasi dalam suatu objek). Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini berupa catatan-catatan yang berasal dari wawancara, baik tertulis, rekaman, maupun audio, video, dan gambar pada saat melakukan wawancara. dalam praktik jual beli di toko Uncharted Sply kabupaten Tangerang.

6. Teknik Analisis data

Teknik analisis data ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menguntungkan. Metode ini mengembangkan teori yang telah ada di lapangan tentang transaksi jual beli sepatu yang menggunakan sistem *coin flip* di toko Uncharted Sply, dan kemudian menganalisisnya berdasarkan hukum Islam. Setelah data analisis selesai, hasilnya dikomunikasikan sebagai temuan penelitian, pada temuan ini, ditarik kesimpulan untuk menyelesaikan masalah.

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini mudah dipahami, maka diperlukan sistematika pembahasan yang serupa dan jelas, dengan ini terdapat bab dan juga sub bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini terdiri dari sub bab yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI, Bab ini berisikan tentang transaksi jual beli menggunakan sistem *coin flip* yang mana ini membahas tentang: Definisi, sumber hukum dan asas-asasnya *fiqih muamalah*, definisi *murabahah*, unsur-unsur, syarat-syarat, definisi jual beli landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jenis-jenis jual beli. Dan apa yang di maksud *coin flip*.

BAB III KONDISI OBJEKTIF LOKASI PENELITIAN, Bab ini membahas tentang Kondisi Objektif toko Uncharted Sply, ini menjelaskan Sejarah Berdirinya Uncharted Sply, Praktik dan Sistem jual beli Sepatu di Uncharted Sply kabupaten Tangerang.

BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN, Bab ini yang berisikam tentang pembahasan dan analisis data terkait dengan sistem jual beli Sepatu menggunakan *coin flip* di toko Uncharted Sply kabupaten Tangerang dan Pandangan Hukum Islam terhadap sistem jual beli Sepatu menggunakan *coin flip* di toko Uncharted Sply kabupaten Tangerang.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisikan tentang temuan-temuan dari analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah disajikan pada bagian kesimpulan dan juga Saran yang disampaikan antara lain solusi yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, dengan harapan dapat diterapkan dan digunakan secara praktis.